

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Lurah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan), maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas lurah di Kelurahan Pangkajene telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Hal ini terlihat dari terlaksananya fungsi pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berjalan cukup baik, cepat, dan transparan sesuai prosedur pelayanan publik. Kinerja ini menunjukkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi.
2. Kinerja lurah beserta aparat kelurahan secara umum mendapat penilaian positif dari masyarakat. Aparatur kelurahan dinilai responsif, bertanggung jawab, dan menjalankan tugas sesuai peraturan. Namun, hambatan tetap ada, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang prosedur administrasi. Hambatan ini sejalan dengan temuan Sutanto bahwa

kelurahan di Indonesia masih menghadapi kendala kapasitas aparatur serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

3. Partisipasi masyarakat dalam program kelurahan masih beragam. Sebagian masyarakat cukup aktif dalam kegiatan musyawarah pembangunan, gotong royong, dan forum kemasyarakatan, namun sebagian lainnya kurang terlibat karena keterbatasan informasi atau kesibukan pribadi. Kondisi ini menegaskan pandangan Dwiyanto bahwa partisipasi publik merupakan instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat legitimasi pemerintah daerah.
4. Harapan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan berfokus pada peningkatan komunikasi dan pemanfaatan teknologi. Warga menghendaki lurah lebih sering hadir langsung dalam kegiatan masyarakat, serta memperkuat penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan pemerintahan kelurahan yang lebih responsif, inklusif, dan modern, sejalan dengan prinsip *good governance* yang dikemukakan Effendi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lurah dan Aparatur Kelurahan

- Perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat melalui musyawarah resmi maupun forum informal, guna memperkuat partisipasi warga.
- Kehadiran lurah secara langsung dalam kegiatan kemasyarakatan hendaknya ditingkatkan sebagai wujud kepemimpinan partisipatif. Thoha menegaskan bahwa pemimpin publik harus hadir di tengah masyarakat untuk mengarahkan dan memotivasi warganya.
- Pemanfaatan teknologi informasi harus dioptimalkan melalui sistem pelayanan berbasis digital yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

2. Bagi Masyarakat

- Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan administrasi kelurahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.
- Kesadaran administratif perlu ditingkatkan, seperti tertib mengurus dokumen kependudukan sesuai prosedur, agar pelayanan lebih efektif.

3. Bagi Pemerintah Daerah

- Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan kelurahan melalui peningkatan jumlah SDM, pelatihan aparatur, dan penyediaan sarana prasarana.

- Perlu memperluas program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di tingkat kelurahan, sehingga pembangunan lebih berkelanjutan.
- Koordinasi lintas tingkatan pemerintahan (kabupaten–kecamatan–kelurahan) harus diperkuat agar kebijakan pusat dan daerah dapat diimplementasikan secara efektif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu administrasi publik, sekaligus manfaat praktis bagi pemerintah kelurahan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Kesimpulan dan saran ini hendaknya menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan agar tercipta pelayanan publik yang berkualitas, partisipasi masyarakat yang kuat, serta pembangunan yang berkeadilan dan berkesinambungan.